

**PENGELOLAAN PROGRAM PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PAMEKASAN**

Saiful Arif

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: *saifularif7691@gmail.com*

Abstrak

Artikel hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang pengelolaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Ada tiga fokus dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimanakah penyusunan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?, 2) bagaimanakah pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?, dan 3) bagaimanakah evaluasi pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan? Untuk memecahkan fokus, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma analisis diskriptif. Teknik penggalan data menggunakan; wawancara mendalam, observasi partisipan dan analisis dokumentasi. Sementara pengecekan keabsahan data diantaranya dengan: (1) perpanjangan kehadiran peneliti, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, dan (4) pengecekan teman sejawat.

Kata Kunci: *pengelolaan, pengawas, pendidikan agama islam*

Abstract

The study describes the management of Islamic education supervision program in the ministry of religious affair at Pamekasan regency. There are three problems to be focus of this study, they are (1) how is arrangement of Islamic education supervision program in the ministry of religious affair at Pamekasan regency. (2) how is the implementation of Islamic education supervision program in the ministry of religious affair at Pamekasan regency? (3) how is evaluation of the implementation of Islamic education supervision program in the ministry of religious affair at Pamekasan regency? To investigate those problems, this study makes use of qualitative approach with descriptive analysis paradigm. The techniques of collecting data are in the form of structured interview, participant observation and documentation analysis. Meanwhile, checking the validity of data is conducted through extention of participation, meticulous observation, triangulation and peer checking.

Keywords: *management, supervisor, Islamic education*

PENDAHULUAN

Posisi pengawas pendidikan (sekolah/madrasah) menjadi urgen dan strategis dalam memberikan bantuan dan terobosan solutif terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan pada umumnya, dan khususnya kepada para guru agar dapat memperbaiki kinerja dan proses pembelajaran. Pengawas pendidikan diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada kepala sekolah/madrasah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan

agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

Pengawas pendidikan dituntut untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan layanan profesional dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa layanan pengawasan mencakup pada keseluruhan situasi pembelajaran (tujuan, materi, metode, teknik, guru, peserta didik, dan lingkungan). Situasi pembelajaran inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan pengawasan. Dengan demikian, layanan pengawasan pendidikan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karenanya, jabatan pengawas pendidikan yang merupakan jabatan profesional harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Keahlian tersebut perlu disiapkan secara matang sehingga pendidikan profesi untuk calon pengawas dipandang perlu untuk dilakukan. Jika setiap pengawas melewati proses pendidikan profesi, maka diharapkan pekerjaan pengawas dapat diselesaikan secara profesional. Profesionalisme pengawas menempati posisi strategis dalam mata rantai pendidikan. Keberadaannya akan memberi sumbangan yang sangat berharga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Posisi pengawas, dalam pekerjaan apapun fungsi utamanya adalah mengawasi. "Berkaitan dengan pengawas sekolah/madrasah maka tugas utamanya adalah mengawasi kinerja guru dan kepala sekolah/madrasah sebagai upaya pengendalian agar pelaksanaan sesuai dengan rencana sehingga kinerjanya efektif dan efisien".¹

Keberadaan pengawas pendidikan agama Islam yang merupakan bagian integral dari pengawas madrasah haruslah memberikan makna yang berarti terutama pada peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah, sehingga ia dituntut untuk dapat mempersiapkan, menyusun, dan menetapkan program pengawasan dengan sebaik-baiknya. Dengan pengelolaan program pengawasan yang baik, akan memberikan makna yang sebesar-besarnya terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Tuntutan ini menjadi keharusan untuk dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam sebagai profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan program pengawasan dengan baik dan profesional.

Jabatan pengawas pendidikan agama Islam haruslah diberikan kepada seseorang yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. "Pada dasarnya kegiatan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan merupakan langkah pengendalian agar pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana serta untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai".² Rencana merupakan patokan atau kriteria agar pengawasan dapat terlaksana dengan efektif. Pengawas pendidikan agama Islam diperlukan untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan dan mengevaluasi kinerja guru PAI dalam menyelenggarakan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar perkembangan mutu sekolah bergerak ke arah yang lebih baik.

¹ Zainal Aqib, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, (Bandung: Yrama Widya, 2007), hlm. 46

² Atmodiwiryo dan Darmawan, *Manajemen Pengawasan dan Supervisi Sekolah*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2011), hlm. 96

Tugas dan tanggung jawab seorang pengawas sekolah/madrasah termasuk pengawas pendidikan agama Islam dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, pelaksanaan dan tanggung jawab tugas yang dilakukan perlu dikelola secara baik dan penuh kesungguhan, tentunya hal ini tidak dapat dilakukan secara baik tanpa adanya profesionalitas yang dimiliki oleh seorang pengawas. Profesionalisme seorang pengawas menjadi harapan semua pihak. Profesionalisme seorang pengawas yang tinggi akan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengawasan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuannya tentang bidang kerjanya. "Hanya dengan profesionalisme seorang pengawas dapat memberikan makna yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru".³

Keahlian seorang pengawas akan mewujudkan kegiatan pengawasan secara efektif. "Pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan dalam kondisi sekarang ini sangat penting dilakukan. Melalui pengawasan akan dapat dideteksi sedini mungkin hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah/madrasah, sehingga dapat dicarikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut".⁴ Artinya dengan pengawasan yang efektif dapat menjamin program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah/madrasah mencapai sasaran yang diinginkan. "Untuk mewujudkan pengawas pendidikan yang efektif terhadap satuan pendidikan (sekolah/madrasah) sangat erat kaitannya dengan keberadaan pengawas pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya".⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 pasal 1 angka 4, ditegaskan bahwa pengawas pendidikan agama Islam yang selanjutnya disebut pengawas PAI pada sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah. Selanjutnya pada pasal 12 ayat (1), ditegaskan bahwa pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (2) Bupati/Walikota dapat mengangkat pengawas PAI pada sekolah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Sementara ini persoalan yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab pengawas pendidikan masih sering disorot dan diperbincangkan. Keberadaan pengawas pendidikan masih belum menunjukkan arti yang sangat penting terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada realitas yang terjadi "kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah masih belum dilakukan secara optimal, fungsi dan peran pengawas sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah dinilai belum berjalan

³ Zainal, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas*, hal. 57

⁴ Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 87

⁵ Maryono, *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hlm. 47

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Penunjukkan pengawas sekolah/madrasah dinilai masih tertutup dan guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah/madrasah tidak mengerti tugas pokok dan fungsi yang diperankan olehnya. Kemudian muncul pemahaman dan pandangan bahwa pengawas hanyalah figur buangan atau hanya sekedar mengisi kekosongan waktu menjelang masa pensiun.⁶

Dalam realitas lain, keberadaan pengawas pendidikan dalam melaksanakan tugas supervisi belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pengawas pendidikan lebih memerankan tugas dan tanggung jawabnya hanya pada bentuk layanan administrasi, bukan layanan profesional. Pengawas hanya menjalankan tugas rutin tanpa pernah menunjukkan peran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.⁷ Pengawas pendidikan masih dijumpai kurang tahu mengenai seluk beluk pekerjaannya yang seharusnya diperankan ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan masih memandang kepada guru sebagai bawahan tidak sebagai kesejawatahan. Sehingga program pengawasan yang dilakukan tidak dikelola secara baik.⁸

Dari pengamatan awal peneliti terhadap keberadaan pengawas PAI di Kabupaten Pamekasan masih banyak dijumpai masalah yang perlu diselesaikan. Diantaranya adalah (1) tingkat profesionalisme pengawas PAI masih rendah, (2) pengawas PAI belum mengelola program pengawasan secara baik, (3) peran yang dilakukan oleh pengawas PAI belum nampak optimal terutama ketika berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah, (4) yang lolos rekrutmen calon pengawas PAI bukan dari guru atau kepala madrasah yang berprestasi, dan tidak memberikan keleluasaan sertatidak ada prioritas kepada guru atau kepala madrasah yang berprestasi untuk dipromusikan menjadi pengawas, (5) masih dijumpai pengawas PAI yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, (6) rasio pengawas dengan satuan pendidikan tidakimbang, seperti misalnya jumlah pengawas PAI hanya sekitar 20 orang (18 orang untuk jenjang TK/SD dan 2 orang untuk jenjang SMP/SMA/SMK) dan pengawas madrasah sekitar 25 orang (17 orang jenjang RA/MI dan 8 orang jenjang MTs/MA), sementara jumlah satuan pendidikan jumlahnya lebih dari seribu buah (baik jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah), sehingga berakibat tidakimbangnya antara pengawas yang ada dengan jumlah sekolah dan madrasah yang menjadi binaan, konsekuensinya pengawas jarang berkunjung ke sekolah dan madrasah. Ditambah lagi lokasi yang luas, dan sulitnya alat transportasi menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan di lapangan. Di wilayah Pamekasan masih ada pengawas yang mempunyai wilayah binaan 90 sekolah/ madrasah, padahal idealnya menurut Permen PAN & RB nomor 21 Tahun 2010, beban kerja pengawas hanya 37,5 jam perminggu dan pengawas sekolah mengawasi sekolah 10-15 sekolah dan 40 orang guru. (7) dari hasil wawancara dengan beberapa guru PAI di wilayah Pamekasan, intensitas

⁶ Barnawi dan Mohammad Arifin, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 88

⁷ Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 17

⁸ Made Pidarta, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 210

kunjungan pengawas ke sekolah jarang bahkan bisa dikatakan untuk satuan pendidikan tertentu sama sekali belum pernah didatangi, walaupun ada pembinaan, terkadang informasi yang disampaikan kurang aktual, hal ini dikarenakan pengawas terlambat mendapatkan informasi mengenai perkembangan dunia pendidikan yang berjalan cepat. Ini terjadi akibat mereka jarang memperoleh kesempatan mengikuti diklat, mengikuti forum-forum ilmiah seperti seminar, simposium dan workshop. Kenyataan ini diakui sendiri oleh pengawas melalui wawancara dengan peneliti pada suatu kesempatan bertemu, dan (8) keberadaan pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya lebih menekankan pada bentuk pelayanan administrasi tidak pada bentuk pelayanan profesional. Tugas pengawasan yang dilakukan tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, persoalan tentang kegiatan dan peran pengawas pendidikan menjadi penting untuk dibahas karena keberadaan pengawas menjadi salah satu faktor yang turut serta mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh semua pihak. Berdasarkan paparan di atas, maka perlu diangkat judul penelitian tentang pengelolaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan untuk menggambarkan secara deskriptif analisis realitas pengelolaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sebagaimana aslinya yang tidak dapat divisualisasikan melalui data angka (kuantitatif). Dan jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Pada tahap awal, kehadiran peneliti di lokasi penelitian, di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini, peneliti langsung menemui kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, kemudian Kasi PAIS, dan pengawas pendidikan agama Islam, serta guru PAI di sekolah untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya pengumpulan data disesuaikan dengan waktu senggang peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia. Sumber data manusia adalah pengawas PAI dan guru PAI di sekolah. Keberadaan pengawas PAI ini yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada jenjang sekolah SMP/SMA/SMK menempati kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, sementara untuk pengawas PAI pada jenjang TK/SD menempati kantor di Kantor Urusan Agama kecamatan. Dan data tersebut dirumuskan dalam bentuk transkrip wawancara, catatan pengamatan lapangan. Sedangkan data dalam bentuk non

⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 3

manusia dilakukan dengan jalan analisis dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non statistik. Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah data yang terhimpun dalam transkrip data wawancara, observasi serta dokumen. Adapun tahap-tahap dalam analisis ini, adalah (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan ini berlangsung secara *interactive analysis*, dengan model interaksi siklus, yang dilakukan selama pengumpulan data dan sekaligus setelah pengumpulan data.

Untuk mengecek keabsahan temuan dari data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 1) perpanjangan kehadiran peneliti, 2) ketekunan pengamatan, 3) triangulasi, dan 4) pengecekan sejawat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyusunan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 21 tahun 2010 pasal 5 yaitu tugas pokok pengawas sekolah/madrasah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 pasal 1 angka 4, ditegaskan bahwa pengawas pendidikan agama Islam yang selanjutnya disebut pengawas PAI pada sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah

Pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ketika menyusun program pengawasan belum mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan yang telah dilakukan dan juga belum memperhatikan keunikan dan karakteristik guru PAI dan sekolah. Program pengawasan yang disusun oleh mereka pada bidang pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawas PAI berada pada posisi dilematik, sebab mereka sebagai pengawas PAI yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah, secara ketenagaan keberadaan mereka sebagai pengawas PAI ada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah ada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Keadaan ini yang hampir dirasakan oleh semua pengawas PAI sehingga menyebabkan kurang optimalnya kegiatan penyusunan program pengawasan yang dilakukan oleh mereka.

Penyusunan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya dilakukan dengan melibatkan para guru PAI di sekolah, apakah sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan keinginan para guru PAI terutama dalam meningkatkan kompetensi

profesinya. Apalagi mengintegrasikan dan menyesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Proses penyusunan program yang dilakukan masih lebih dominan ditentukan oleh keinginan dan kemauan pengawas PAI, penyusunan program masih lebih menggunakan pola perencanaan *top down* bukan *bottom up*, sehingga lebih mengesankan hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi dan kegiatan rutinitas, yang penting nampak ada program yang dibuat oleh pengawas PAI.

Dari paparan data di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penyusunan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Pamekasan sudah ada dan dibuat oleh pengawas PAI, program pengawasan yang dibuat mencakup pada program pengawasan akademik dan pengawasan manajerial, tetapi dalam penyusunan program pengawasan itu tidak didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik sekolah serta tidak merupakan kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan sebelumnya. Program pengawasan disusun hanya merupakan kegiatan rutinitas. Hal ini terjadi karena pengawas PAI merasakan serba dilematis, secara kelembagaan sekolah ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, sementara pengawas PAI ada di bawah Kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Respon sekolah terhadap keberadaan pengawas PAI tidak menyambut baik.

Dan memang penyusunan program pengawasan PAI di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Pamekasan sudah mencakup pada pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Program pengawasan akademik diorientasikan untuk memberikan layanan profesional kepada guru PAI di sekolah dan program pengawasan manajerial diperuntukkan untuk membantu dan meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Program layanan profesional kepada guru PAI dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kompetensi guru, mengimplementasikan standar isi, dan menyusun penelitian tindakan kelas. Adapun program meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengimplementasian kemampuan serta kecakapan kepala sekolah untuk mengelola pendidikan di sekolah secara profesional guna mencapai standar nasional pendidikan yang menjadi norma minimal yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan.

Perumusan rancangan program pembinaan tahunan dibuat dengan landasan hasil identifikasi dan analisis hasil pembinaan tahun lalu. Rumusan rancangan pembinaan ini dibuat dalam bentuk matriks untuk semua sekolah binaan.

Pemantapan dan penyempurnaan rancangan program pembinaan sekolah tahunan, diawali dengan rumusan rancangan, kemudian dimantapkan dan disempurnakan isinya. Program yang telah dimantapkan dan dirumuskan tersebut merupakan rumusan akhir yang menjadi salah satu acuan dalam menyusun Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) dan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM). RKA dan RKM adalah program pengawasan semester yang memuat aspek masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja, skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian, dan instrumen pengawasan.

Seharusnya seorang pengawas PAI ketika mau menyusun program kerja/rencana yang baik dapat berangkat dari permasalahan setiap satuan pendidikan yang menjadi wilayah kerjanya dan karakteristik serta keunikan para guru serta tenaga kependidikan lainnya. Di sinilah pentingnya melakukan *mapping problems* atau pemetaan masalah dari setiap satuan pendidikan. Untuk melakukan pemetaan masalah, maka seorang pengawas PAI dapat melakukan pengamatan secara cermat dan seksama berdasarkan data/*record* atas satuan pendidikan yang menjadi binaannya, personel dan *stakeholder* satuan pendidikan, serta unsur lain yang menjadi faktor penghambat kemajuan satuan pendidikan. Tidak hanya unsur permasalahan saja, pengawas PAI juga harus memahami potensi satuan pendidikan yang dibinanya yang dapat menjadi keunggulan kompetitif satuan pendidikan. Misalnya keunggulan akademik dan keunggulan di bidang lainnya. Dengan membaca keunggulan dan permasalahan itu, maka pengawas PAI dapat merencanakan peluang apa yang dapat diambil dari satuan pendidikan tersebut.

Seorang pengawas PAI dituntut untuk menyusun program pengawasan yang berkaitan dengan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Penyusunan program ini bisa dikoordinasikan dalam forum KKG/MGMP/KKKS/MKKS serta sejenisnya. Dalam penyusunan program pembimbingan dan pelatihan, seorang pengawas perlu mengarahkan materi yang berkaitan dengan bagaimana menyusun program sekolah/madrasah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, dan sistem informasi manajemen sekolah/madrasah. Hasil pelaksanaannya dievaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program selanjutnya.

Selain itu, seorang pengawas harus merencanakan program untuk memberikan bimbingan kepada guru dalam membuat dan melakukan penelitian tindakan kelas dan bimbingan kepada kepala sekolah dalam membuat dan melakukan penelitian tindakan sekolah. Tugas membimbing guru bukanlah tugas yang mudah, apalagi guru yang dibina adalah guru yang sudah tua. Biasanya guru yang sudah tua memiliki sifat anti terhadap perubahan sehingga enggan untuk belajar. Di situlah letak kesulitan dalam membimbing guru.

Ketika program pengawasan akademik direncanakan dengan baik, maka dapat meningkatkan profesionalisme guru. Secara formal, untuk menjadi guru profesional disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dan pengembangan profesionalisme guru perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Ketika seorang pengawas PAI merencanakan program untuk membimbing para guru PAI, ini artinya untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bekerja, hal ini merupakan sebuah kondisi yang sangat diperlukan jika guru ingin berkembang ke arah yang lebih baik sesuai dengan perubahan lembaga yang

diinginkan. Salah satu yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas guru adalah pengawas sekolah/madrasah.

Pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Keberadaan pengawas PAI pada hakekatnya memiliki peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah dengan baik. Tapi kenyataannya memang peran dan fungsi yang dilakukan oleh pengawas PAI belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Pengawas PAI yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan bantuan profesional kepada guru PAI di sekolah belum sepenuhnya melaksanakan secara baik. Banyak faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas yang dihadapi oleh pengawas PAI, diantaranya mereka kurang percaya diri, kompetensi yang dimiliki oleh mereka kurang kompeten, secara kelembagaan keberadaan mereka bukan menjadi atasan langsung dari guru PAI dan kepala sekolah, mereka kurang memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang yang terkait dengan pendidikan terutama tentang isu-isu komtemporer yang terkait dengan pendidikan. Dan keadaan ini perlu untuk dibenahi.

Sebenarnya pelaksanaan program pengawasan PAI harus mengacu pada rencana program yang sudah dibuat. Rencana program yang sudah dibuat mencakup pada program akademik dan manajerial. Program akademik ditujukan kepada guru PAI di sekolah dan program manajerial ditujukan kepada kepala sekolah sebagai *top leader* satuan pendidikan. Tetapi dalam pelaksanaan program ini tidak terlalu optimal dilakukan oleh pengawas PAI, terutama pengawasan manajerial belum terlaksana sama sekali. Banyak faktor yang menjadikan tidak optimalnya pelaksanaan program pengawasan PAI, faktor yang paling dirasakan dan dikeluhkan oleh semua pengawas PAI adalah keberadaan sekolah yang secara kelembagaan bukan di bawah kewenangan Kementerian Agama, tetapi sekolah berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan kabupaten. Sebenarnya pengawas pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten ada dua, yaitu pengawas madrasah yang ada di bawah koordinasi Kasi Penma dan pengawas PAI yang ada di bawah koordinasi Kasi PAIS. Tugas pokok dan fungsinya sama untuk melakukan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Kalau pengawas Penma mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di madrasah, sedangkan pengawas PAI mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah.

Selanjutnya dari pengamatan peneliti terhadap aktivitas pengawas PAI ketika melaksanakan tugas pengawasan memang jarang datang ke sekolah apalagi mau memberikan pembinaan kepada guru PAI di sekolah. Keberadaan pengawas PAI dipandang oleh para guru PAI kurang memiliki arti yang penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran PAI, padahal ini yang menjadi tugas, fungsi, dan wewenang pengawas PAI di sekolah. Respon guru PAI dan kepala sekolah kepada pengawas PAI kurang respek, mereka berpandangan pengawas PAI bukan atasan mereka secara hirarki kepegawaian, karena mereka dari Kementeria

Agama, sementara sekolah di bawah Dinas Pendidikan kabupaten, kecuali jenjang SMA/SMK sudah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi. Keadaan ini yang membuat pengawas PAI tidak percaya diri dan tidak memiliki wibawa ketika mau melaksanakan kunjungan ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan baik pengawasan akademik maupun manajerial. Bahkan ada beberapa kepala sekolah yang menolak kehadiran pengawas PAI ketika mau mengadakan kunjungan pengawasan ke sekolah. Ada memang sebagian kecil pengawas PAI yang intens melakukan kunjungan ke sekolah yang kebetulan kepala sekolah itu berasal dari guru mapel PAI, seolah-olah ada benang merah yang memiliki satu visi, di samping memang mereka sudah kenal dan akrab semenjak mereka sebagai guru PAI di sekolah sebelum dipromosikan sebagai kepala sekolah. Demikian juga pada kegiatan MGMP, jarang pengawas PAI datang pada kegiatan MGMP itu untuk melakukan bimbingan dan pembinaan kepada guru PAI, seperti misalnya kegiatan MGMP PAI jenjang SMP yang biasa mengadakan kegiatan setiap dua minggu sekali, jarang pengawas PAI hadir baik diminta atau diundang oleh pengurus MGMP ataupun atas inisiatif diri pengawas PAI.¹⁰

Selanjutnya berdasarkan pengamatan peneliti terhadap intensitas dan keakraban komunikasi diantara para pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Pamekasan cukup baik, bahkan ikatan kekeluargaan lebih dominan nampak pada hubungan komunikasi sesama profesinya. Mereka nampak guyub dan memiliki sikap kolegialitas cukup tinggi. Ikatan satu profesi sangat nampak ketika mereka berkumpul baik ketika mengikuti pertemuan-pertemuan formal maupun non formal.¹¹ Dan memang dari catatan buku tamu yang ada di beberapa sekolah jarang ada pengawas PAI melakukan kunjungan ke sekolah untuk melakukan kegiatan pengawasan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.¹²

Pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Pamekasan dalam hal membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu di sekolah, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah, dan mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah masih belum terlaksana dengan sebaik-baiknya. Artinya mereka belum melakukan bentuk layanan profesional guna memberikan layanan dan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru PAI di sekolah. Hal ini terjadi karena pengawas PAI ketika melaksanakan tugas ke sekolah menjadi tidak percaya diri dan tidak memiliki wibawa, karena keberadaan sekolah secara kelembagaan di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan menjadi bagian yang diotonomikan pada pemerintah kabupaten Pamekasan, sementara pengawas PAI di bawah kewenangan Kementerian Agama Kabupaten yang bukan bagian dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, menjadi jarang pengawas PAI

¹⁰ Observasi langsung peneliti pada aktivitas pengawas PAI pada tanggal 28, 29, dan 30 Agustus 2017

¹¹ Observasi langsung peneliti terhadap komunikasi antar teman sejawat pengawas PAI pada tanggal 31 Agustus 2017

¹² Dokumentasi yang ada di buku tamu di beberapa sekolah

melaksanakan tugas pengawasan ke sekolah termasuk juga memberikan pembinaan, bantuan, dan layanan profesional kepada guru PAI di sekolah. Kesan yang dirasakan oleh pengawas PAI, ketika mengadakan kunjungan ke sekolah kurang mendapatkan respon yang baik dari pihak sekolah. Padahal mestinya keberadaan pengawas PAI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan mestinya untuk memberikan layanan profesional kepada guru PAI di sekolah sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah. Tanpa adanya bimbingan dan bantuan pengawas PAI kepada guru PAI di sekolah, mustahil cita-cita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat mewujudkan profil dan figur peserta didik yang dapat mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan, berbudaya, beretika baik dan berkhlaq mulia, sehat, cakap, mandiri, kreatif, demokratis dan bertanggung jawab.¹³

Dari paparan data di atas, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan belum berjalan seperti yang sudah direncanakan. Pelaksanaan program pengawasan akademik ada beberapa program yang bisa dilakukan terutama mencakup pada perangkat kegiatan pembelajaran, tetapi pelaksanaan program ini lebih menekankan pada kelengkapan administrasi perangkat pembelajaran yang menjadi salah satu syarat pemberkasan pencairan tunjangan profesi guru PAI dengan memberikan tanda tangan sebagai bukti pengesahan pada berkas dimaksud. Sementara pelaksanaan program pengawasan manajerial tidak bisa dilakukan, karena memang pengawas PAI dipandang bukan sebagai atasan langsung kepala sekolah. Pelaksanaan program pengawasan PAI hanya mengesankan pada bentuk layanan administrasi bukan layanan profesional.

Keadaan ini memang menjadi tantangan bagi seorang pengawas PAI. Seyogianya mereka harus menghadapi dengan penuh ketegaran dan memang harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa kegiatan pengawasan yang dibebankan kepadanya harus dimulai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab itu dengan niat yang baik dan benar, apalagi memiliki pandangan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya sebagai suatu amanah dan bentuk pengabdian mereka kepada Tuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Niat yang baik dan benar untuk meraih prestasi kerja yang tinggi. Apabila niat menjadi pengawas pendidikan karena ingin menjadi kaya, maka setiap pekerjaan akan diiringi dengan umpatan, ocehan, dan bahkan makian. Seorang pengawas bukan tidak mungkin memaras kepala sekolah/madrasah untuk memperkaya diri sendiri, karena dalam melaksanakan tugas tidak adanya keikhlasan. Orang seperti itu akan jauh dari keberkahan. Apabila nafsu materi dituruti, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Kondisi yang ada justru keserakahan. Gaji berapa pun yang diterima tidak akan pernah memuaskan.

¹³ Observasi langsung peneliti terhadap aktivitas pengawas PAI pada tanggal 29, 30, dan 31 Agustus 2017

Sebenarnya suatu niat memiliki banyak fungsi dan arti yang berdampak pada bernilai tidaknya suatu pekerjaan. Suatu niat yang benar akan menyempurnakan, mengubah, menguatkan, membedakan, membesarkan, dan melipatgandakan suatu perbuatan. Niat yang lurus akan membuat pemiliknya menjadi besar. Pikiran akan menjadi lebar. Langkah menjadi tegar. Hati menjadi bersih dan segar. Maka seharusnya hati harus dijaga, jangan sampai dikotori dan dinodai.

Di samping itu, seorang pengawas PAI perlu memiliki integritas, loyalitas, dedikasi, dan komitmen kerja yang tinggi. Komitmen kerja yang tinggi akan melahirkan semangat dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Keberadaan pengawas PAI harus memberikan makna dan fungsi pada pelaksanaan tugas pengawasan dengan baik. Secara performan dan komitmen seorang, pengawas PAI haruslah menunjukkan sikap dan perilaku sebagai orang yang memiliki jabatan profesional. Hal ini juga menuntut kepada pengawas PAI, haruslah melakukan tugas dan fungsinya termasuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru PAI di sekolah dengan menekankan pada bentuk layanan profesional tidak pada layanan administrasi.

Seorang pengawas PAI perlu memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. Rasa ingin tahu yang tinggi akan melahirkan inovasi baru terutama terhadap pengembangan dan penguasaan teknik dan model pengawasan pendidikan, dengan demikian diharapkan dapat memunculkan kreativitas dalam hal melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah/madrasah. "Dalam pelaksanaan tugas terutama ketika memberikan pelayanan dan pembinaan profesional kepada kepala sekolah dan guru perlu memberikan hubungan kemanusiaan dan kemitraan. Sebenarnya keberadaan pengawas dan guru, sama-sama jabatan profesional, oleh karena itu, mereka haruslah memberikan layanan profesional, dan juga sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan meningkatkan kualitas pendidikan."¹⁴

Pengawas PAI juga perlu memiliki kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tidak semudah seperti apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Dalam kegiatan pengawasan diperlukan adanya kreativitas dan inovasi dari pengawas PAI. "Dalam kegiatan pengawasan diperlukan kecakapan dan kemampuan seorang pengawas untuk menggunakan variasi teknik dan model supervisi pendidikan. Penggunaan teknik dan model supervisi pendidikan perlu mempertimbangkan karakteristik atau prototipe guru dan tenaga kependidikan lainnya. Berhadapan dengan guru dan tenaga kependidikan yang sangat profesional, tentunya beda ketika berhadapan dengan guru dan tenaga kependidikan yang kurang profesional".¹⁵

Seorang pengawas PAI perlu dan harus memiliki tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diberikan kepada

¹⁴ Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, hal. 43

¹⁵ Zainal Aqib, *Standar Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi Guru-Kepala Sekolah-Pengawas*, (Bandung: Yrama Widya, 2008), hal. 67

pengawas PAI akan menjadi sugesti dan menumbuhkan semangat untuk melaksanakan tugas dengan baik. Semangat dan dorongan yang tinggi, menjadi modal untuk menekuni dan berkomitmen pada jabatan yang dipegangnya. Tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan dan mewujudkan profil pengawas PAI yang mampu dan memahami tentang tujuan pengawasan serta mampu melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk dilakukan secara simultan, konsisten, dan kontinu dalam suatu program pengawasan. Inti dari kegiatan pengawasan adalah bagaimana mengintegrasikan fungsi-fungsi pengawasan ke dalam tugas pembinaan terhadap pribadi guru dan tenaga kependidikan lainnya.”¹⁶

Pelaksanaan program penelitian tindakan kelas bagi guru PAI dan penelitian tindakan sekolah bagi kepala sekolah belum terlaksana. Apalagi jarang sekali dijumpai pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan melakukan penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dan juga belum pernah mereka memberikan bimbingan kepada guru PAI tentang menyusun dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Pengawas PAI dituntut untuk memiliki kompetensi penelitian pengembangan dalam kegiatan pendidikan. Kegiatan penelitian menjadi penting dalam peningkatan mutu pendidikan karena dengan kegiatan penelitian yang dilakukan bermaksud mencari kebenaran secara ilmiah supaya dapat dipahami secara lebih baik, kemudian memanfaatkannya dalam kehidupan sambil mengontrol secara kontinu. Hal ini dilakukan mengingat “penelitian pendidikan mengasumsikan bahwa fenomena adalah berpola tidak acak-acakan, segala sesuatu dapat diperbaiki, dan pengetahuan sekarang bersifat tentatif, bisa direvisi/diganti pada setiap saat”.¹⁷ Maksud ini bisa digunakan di sekolah/madrasah, sudah tentu bertujuan menemukan misi pendidikan yang tepat dengan proses pembelajaran yang tepat pula.

Dalam pelaksanaan program pengawasan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengawas PAI dituntut untuk melaksanakan program pengawasan secara berkesinambungan dan dengan penuh tanggung jawab, memantau standar nasional pendidikan, dan memberikan dorongan, bimbingan, serta pembinaan kepada guru PAI. Sebenarnya pengawas PAI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, membimbing, dan mendorong guru PAI sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 pasal 1 bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas PAI adalah mengawasi penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah. Oeh karena itu, pengawas PAI perlu meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru PAI. Pengawas PAI memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi guru PAI di sekolah. Peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh mereka. Menjadi tuntutan bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

¹⁶ Dadang, *Supervisi Profesional*, hal. 57

¹⁷ Made, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, hal. 291

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang didesain oleh guru harus berorientasi pada aktivitas peserta didik.¹⁸

Pengawas PAI memiliki tanggung jawab untuk menjamin proses pendidikan berlangsung dengan baik. Tentunya tidak bisa dipisahkan dengan proses pembelajaran. Ini berarti bahwa proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada peserta didik. Dengan demikian dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu diantaranya tidak akan dapat membentuk peserta didik yang berkembang secara utuh.

Pengawas PAI perlu juga memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan. Salah satu standar nasional pendidikan adalah standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu di manapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional.¹⁹

Tentunya semua kegiatan di sekolah/madrasah perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui apakah program pendidikan nasional yang dilakukan di sekolah/madrasah berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Apakah kegiatan utama sekolah/madrasah dalam menjalankan misi pendidikan terjadi sesuai dengan program yang ditetapkan pemerintah. Apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru berlangsung sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Apakah guru menjalankan tugas dalam membelajarkan peserta didiknya dengan baik. Pada dasarnya sekolah/madrasah yang bermutu baik dikarenakan semua sistem pengelolaan administrasinya yang menjadi tugas sekolah/madrasah dapat berjalan dengan efektif dan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh perhatian. Pihak yang memiliki dan melakukan tugas untuk melaksanakan evaluasi pendidikan/madrasah adalah pengawas sekolah/madrasah.

Mengevaluasi pendidikan di sekolah berarti menentukan kualitas. Penentuan kualitas sekolah/madrasah sangat ditentukan oleh evaluasi. Evaluasi pendidikan di sekolah/madrasah dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, menilai prestasi peserta didik dalam suatu bidang pembelajaran dan menilai kemajuan lembaga itu sendiri. Tentunya pengelola sekolah/madrasah berusaha menciptakan para lulusan berkualitas, sekolah berkualitas, dan berkembang serta tidak mengecewakan *stakeholder* pendidikan, hal ini harus dimulai dari penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilakukan, apakah

¹⁸ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 134-135

¹⁹ Saiful Arif, *Etika Profesi Guru*, (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2013), hal. 41

proses pembelajaran telah memenuhi standar atau sesuai dengan pedoman kurikulum, sehingga membutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran yaitu menilai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran, menilai tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, menilai bakat peserta didik, dan menilai prestasi peserta didik dengan menilai tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian naik kelas. Banyak lagi jenis kegiatan dan tugas masing

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran.

Pengawas PAI perlu melakukan pembinaan dan layanan profesional kepada guru PAI terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kecakapan terhadap pencapaian standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui standar proses pendidikan, setiap guru dan atau pengelola lembaga pendidikan dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovasi, menyenangkan, efektif, dan efisien.

Evaluasi pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Evaluasi pelaksanaan program adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Melakukan evaluasi pelaksanaan program sebenarnya dimaksudkan untuk mengetahui berhasil atau tidak program yang telah direncanakan, dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan. Hal ini penting dilakukan untuk dijadikan pijakan dan dasar pada penyusunan program yang akan datang, sehingga mengevaluasi pelaksanaan program hakekatnya upaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan memang belum dilakukan secara cermat dan baik, karena memang pelaksanaan pelaksanaan program pengawasan belum berjalan dengan sebaik-baiknya seperti yang sudah ditentukan dalam perencanaan program pengawasan.

Dari pengamatan peneliti terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, memang mereka masih banyak yang memiliki pemahaman dan pandangan bahwa kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengawasan tidak dianggap sebagai satu kesatuan proses sebagai bentuk refleksi guna melakukan pengelolaan program pengawasan dengan baik, tuntutan ini mesti mereka lakukan. Mereka masih berpandangan, mengevaluasi sebenarnya menyusun hasil laporan pengawasan sebagai kewajiban administrasi yang harus dilaporkan dan disampaikan kepada atasan langsung mereka, yaitu seksi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Mengevaluasi tidak dipandang sebagai bentuk kegiatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat sekaligus pendukung dari pelaksanaan program pengawasan yang telah dilakukan. Faktor penghambat inilah yang harus dicari solusi, sehingga diharapkan menjadi perbaikan sekaligus peningkatan pada perencanaan program yang akan datang. Sedangkan faktor pendukung dijadikan potensi untuk semakin diberdayakan dan digerakkan sebagai upaya untuk selalu meningkatkan pelaksanaan program pengawasan, sehingga diharapkan dapat dilakukan secara optimal.²⁰ Dan memang laporan hasil pengawasan sudah dibuat oleh pengawas PAI secara tertib dan berkala, disampaikan kepada Seksi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.²¹

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan belum optimal dilakukan oleh pengawas PAI. Mengevaluasi program belum dipandang sebagai satu kesatuan kegiatan dalam melakukan pengelolaan program pengawasan. Mengevaluasi itu sebenarnya menjadi kegiatan lanjutan dari kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan menjadi kegiatan lanjutan dari kegiatan perencanaan. Tuntutan ini sebenarnya merupakan proses untuk melakukan pengelolaan program pengawasan pendidikan agama Islam dengan sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh pengawas PAI. Oleh karena itu, penting untuk selalu meningkatkan kompetensi pengawas PAI dengan memperhatikan pada standar yang tercantum pada Permendiknas Nomor 12 tahun 2017 tentang standar pengawas sekolah/madrasah.

Dan memang tidak ada suatu pekerjaan apalagi pekerjaan yang merupakan profesi, yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien oleh siapa pun termasuk pengawas sekolah/madrasah ketika melaksanakan kegiatan pengawasan pada satuan lembaga pendidikan, maka menjadi tuntutan bagi seorang pengawas untuk memahami dengan jelas fungsi dan prinsip pengawasan yang dipercayakan kepadanya dalam usaha ke arah tercapainya tujuan. Dengan demikian, pengawas lembaga pendidikan harus mampu melaksanakan fungsi utama yang merupakan tugas pokok seorang pengawas dalam bidang pendidikan.

Di samping itu, seorang pengawas sekolah/madrasah harus memahami semua prinsip organisasional, prinsip perbaikan, prinsip komunikasi, dan lain sebagainya. Kunjungan kelas sebagai salah satu fungsi dan prinsip dari teknik

²⁰ Observasi langsung peneliti terhadap aktivitas pengawas PAI tanggal 30 dan 31 Agustus 2017

²¹ Dokumentasi di Seksi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

pengawasan pendidikan dapat dilakukan dengan cara diberitahukan terlebih dahulu atau juga dengan cara undangan guru atau tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Observasi kelas harus juga mendapatkan perhatian khusus bagi pengawas ketika melakukan kegiatan pengawasan. Salah satu kegiatan yang diobservasi adalah usaha kegiatan peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, cara mengorganisasi kegiatan pembelajaran dan faktor penunjang lainnya.

Tentunya setiap pengawas sekolah/madrasah pasti menginginkan keberhasilan dalam melaksanakan pengawasan pendidikan. Di sini, prosedur atau rangkaian kegiatan pengawasan pendidikan, mulai dari bagaimana pendekatan, metode/teknik, dan model-model pengawasan menjadi sangat penting untuk dikuasai dan diimplementasikan guna memberikan bantuan dan bimbingan kepada kepala sekolah/madrasah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, agar mereka termotivasi melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Pendekatan dalam kegiatan pengawasan tentu harus sinkron dengan metode/teknik-teknik pengawasan yang akan diterapkan oleh pengawas serta perlu pengembangan model pengawasan. Sinkronisasi diperlukan, mengingat sasaran pengawasan bersifat kompleks dan memerlukan pencermatan terhadap persoalan yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan, metode, dan teknik pengawasan yang tepat serta pengembangan model pengawasan yang cocok dengan kenyataan akan mampu memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengelola sekolah/madrasah dan pelaksana pembelajaran untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan akan mudah dilakukan. Untuk kepentingan ini, dituntut setiap pengawas hendaknya membekali diri perihal pendekatan, metode, dan teknik serta mampu mengembangkan model pengawasan dengan harapan pengawas mampu menjalankan fungsi-fungsi pengawasan sebagai aktualisasi dari tugas dan tanggung jawabnya.

Setiap pengawas sekolah/madrasah harus dapat memahami tujuan pengawasan yang dipercayakan kepadanya dan mampu melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, baik menyangkut pelaksanaan pengawasan, pembinaan, penelitian, perbaikan maupun pengembangan sehingga kedudukan pengawas menjadi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan tersebut harus dilakukan secara simultan, konsisten, kontinu dalam suatu program pengawasan. Inti dari kegiatan pengawasan adalah bagaimana mengintegrasikan fungsi-fungsi pengawasan tersebut ke dalam tugas pembinaan terhadap kepala sekolah/madrasah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.²²

²² Abdullah Munir, *Menjadi Kepala Sekolah yang Efektif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 69

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, penyusunan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Pamekasan sudah ada dan dibuat oleh pengawas PAI, program pengawasan yang dibuat mencakup pada program pengawasan akademik dan pengawasan manajerial, tetapi dalam penyusunan program pengawasan itu tidak didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik sekolah serta tidak merupakan kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan sebelumnya. Program pengawasan disusun hanya merupakan kegiatan rutinitas. Hal ini terjadi karena pengawas PAI merasakan serba dilematis, secara kelembagaan sekolah ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, sementara pengawas PAI ada di bawah Kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Respon sekolah terhadap keberadaan pengawas PAI tidak menyambut baik. *Kedua*, pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan belum berjalan seperti yang sudah direncanakan. Pelaksanaan program pengawasan akademik ada beberapa program yang bisa dilakukan terutama mencakup pada perangkat kegiatan pembelajaran, tetapi pelaksanaan program ini lebih menekankan pada kelengkapan administrasi perangkat pembelajaran yang menjadi salah satu syarat pemberkasan pencairan tunjangan profesi guru PAI dengan memberikan tanda tangan sebagai bukti pengesahan pada berkas dimaksud. Sementara pelaksanaan program pengawasan manajerial tidak bisa dilakukan, karena memang pengawas PAI dipandang bukan sebagai atasan langsung guru PAI dan kepala sekolah. Pelaksanaan program pengawasan PAI hanya mengesankan pada bentuk layanan administrasi bukan layanan profesional. *Ketiga*, evaluasi pelaksanaan program pengawasan pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan belum optimal dilakukan oleh pengawas PAI. Mengevaluasi program belum dipandang sebagai satu kesatuan kegiatan dalam melakukan pengelolaan program pengawasan. Mengevaluasi itu sebenarnya menjadi kegiatan lanjutan dari kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan menjadi kegiatan lanjutan dari kegiatan perencanaan. Tuntutan ini sebenarnya merupakan proses untuk melakukan pengelolaan program pengawasan pendidikan agama Islam dengan sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh pengawas PAI. Oleh karena itu, penting untuk selalu meningkatkan kompetensi pengawas PAI dengan memperhatikan pada standar yang tercantum pada Permendiknas Nomor 12 tahun 2017 tentang standar pengawas sekolah/madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Amri, Sofan, *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

- Arif, Saiful, *Pengembangan Kurikulum*, Pamekasan: STAIN Press, 2010
- Arif, Saiful, *Etika Profesi Guru*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013
- Asf, Jasmani, Mustofa, Syaiful, *Supervisi Pendidikan Terobosan Baru Dalam Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013
- Atmodiwiryo, Darmawan, *Manajemen Pengawasan dan Supervisi Sekolah*, Jakarta: Ardadizya Jaya, 2011
- Aqib, Zainal, *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, Bandung: Yrama Widya, 2009
- Aqib, Zainal, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, Bandung: Yrama Widya, 2007
- Aqib, Zainal, *Standar Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi Guru-Kepala Sekolah-Pengawas*, Bandung: Yrama Widya, 2008
- Barnawi, Arifin, Mohammad, *Meningkatkan Kinerja Pengawas sekolah Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2004
- Barnawi, Arifin, Mohammad, *Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan bagi Guru*, Yogyakarta: Gava Media, 2014
- Chalil, Achjar, Latuconsina, Hudaya, *Pembelajaran Berbasis Fitrah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Fuaidi, Rofiq, *Perbaiki Rekrutmen Pengawas Pendidikan dalam Rubrik Pena Majalah Derup Guru*, Edisi 148/Th. XII/Mei/2012
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, tt.
- Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Kurniasih, Imas, Sani, Berlin, *Implementasi kurikulum 2013: konsep dan Penerapan*, Surabaya: Kata Pena, 2014
- Maryono, *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011
- Martiyono, *Perencanaan Pembelajaran Suatu Pendekatan Praktis Berdasarkan KTSP Termasuk Model Tematik*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Maliki, Zainuddin, *Ke Arah Paradigma Baru Pendidikan sebuah Action Research Strategi Pembelajaran Bidang Studi Di Beberapa Madrasah Jawa Timur Jilid 1*, Surabaya: PPM/MDC, 2005
- Majid, Abdul, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990

- Mukhtar, Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Munir, Abdullah, *Menjadi Kepala Sekolah Yang Efektif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Nanang, Priatna, Sukamto, Tito, *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Nurdin, Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Pidarta, Made, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Pidarta, Made, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Pidarta, Made, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Purwanto, Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Prastowo, Andi, *Pengembangan bahan Ajar Tematik Panduan Lengkap Aplikatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2013
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013
- Sahertian, Piet A, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Suhardan, Dadang, *Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Yamin, Martinis, *Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran*, Jakarta: GP Press Group, 2013